

PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

2025

PERBUP KABUPATEN SRAGEN NO. 5 TAHUN 2025, BD. 2025/NO. 5, 8 HLM

PERBUP TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati mengenai pembebasan retribusi PBG dalam mendukung percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah;
 - Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2023; PP No 12 Tahun 2019; PP No 16 Tahun 2021; PP No 35 Tahun 2023; PERMENDAGRI No 80 Tahun 2015; PERMEN PU PR No 1 Tahun 2021; PERDA No 9 Tahun 2023; PERBUP No 35 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
 1. Pembebasan Retribusi PBG bagi MBR; dan
 2. Kriteria MBR;

CATATAN : - Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2025